



**PENERAPAN BAGI HASIL AKAD MUZARA'AH PADA PETANI PADI
DIKELURAHAN INEBENGGI KECAMATAN MOWEWE
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Kasmawati ¹, Nur Rahmah, ² Syamsuddin B ³

¹ Mahasiswa Ekonomi Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

² Dosen Ekonomi Syaria, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

³ Dosen, IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka

* Corresponding Author : kasmawati@gmail.com

ABSTRACT

The muzara'ah contract which is based on the principle of cooperation using the profit sharing method is the calculation of the share of the net income from the total income after deducting the costs incurred to obtain income. If you experience a loss or crop failure, you will bear all the losses, namely the temporary cultivator who owns the land regardless of the loss because everything is the cultivator. Meanwhile, the muzara'ah agreement explains that the advantages are shared and the losses are shared. Therefore, there are differences of opinion between theory and practice, so that researchers still do not understand about cooperation on the muzara'ah contract. The formulation of the problem in this study are: How is the management of muzara'ah contracts on agricultural products in Inebenggi Village, Mowewe District, East Kolaka Regency, How is the muzara'ah sharing system for agricultural products in Inebenggi Village, Mowewe District, East Kolaka Regency and How is the Application of Profit Sharing What the People in Inebenggi Village, Mowewe Subdistrict, East Kolaka Regency Embrace Is As Recommended. The objectives of this research are: To determine the management of muzara'ah contracts on agricultural products in Inebenggi Village, Mowewe District, East Kolaka Regency, To determine the muzara'ah profit sharing system for agricultural products in Inebenggi Village, Mowewe District, East Kolaka Regency The Profit Sharing That Is Adhered to by the Community in Inebenggi Village, Mowewe District, East Kolaka Regency Is As Recommended. The research method used is a qualitative research with a descriptive type that is objected to the application of the muzara'ah contract yield to rice farmers in Inebenggi Village, Mowewe District, East Kolaka Regency. Data collection techniques include observation, interviews and documentation on the owners of capital / land and tenants. Data analysis techniques used are data reduction, data triangulation, data presentation, drawing conclusions and verification. Based on the results of the study, it was concluded that the profit sharing carried out by the community (capital owners and smallholders) in Inebenggi Village, Mowewe District, East Kolaka Regency was in accordance with the profit sharing proposed by the Islamic Shari'at namely Al-muzara'ah.

Keywords: Sharing profit, Muzara'ah, and Mowewe

ISSN 25 99-0195 @ Production and hosting by IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka
DOI : 10.5281/zenodo.5077142

A. Pendahuluan

Menyikapi persoalan kehidupan manusia didunia ini ada yang mampu memahami bagaimana bersikap dan bertindak dengan nilai-nilai kemanusiaan sehingga timbul dalam hati selain menghargai antara satu dengan lainnya. Sebaliknya orang-orang yang belum memiliki pemahaman tentang konsep keagamaan maka ia akan bersikap dan bertindak bagaimana mendapatkan keuntungan secara lahiriyah tanpa memperdulikan nasib orang lain.

Islam mengajarkan umat manusia untuk saling membantu, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan sehingga apa yang menjadi perjuangan dan jeri payanya bisa terpenuhi. Oleh karena itu bahwa kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari adanya keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Islam mengajarkan bagi seorang muslim hendaknya tidak saling memakan harta di antara sesama dengan jalan batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Tidak terkecuali bagi masyarakat petani, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil yang umumnya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerja tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagai masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap.

Demikian juga perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kelurahan Inebengi Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur pada umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Inebengi pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun. Mereka tidak menyadari apakah perjanjian yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Intinya mereka hanya menganut sistem bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sistem penguasaan lahan pertanian di Kelurahan Inebengi lebih banyak terjadi melalui sistem bagi hasil. Bagi petani berlahan sempit sistem bagi hasil tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding sistem sewa. Masyarakat di Kelurahan Inebengi pada umumnya adalah petani, ini disebabkan karena tidak adanya keahlian atau pekerjaan lain yang dimiliki, terutama bagi mereka yang tidak bersekolah atau generasi muda yang putus sekolah yang secara tidak langsung mengantarkan mereka menjadi seorang petani, sehingga banyak dari petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

1. Al-muzara'ah

Al-muzara'ah adalah system bagi hasil pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan persentase dari hasil panen yang sesuai dengan kesepakatan awal (akad).

Menurut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa muzara'ah merupakan akad transaksi pengelolaan tanah atas apa yang dihasilkannya. Mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (antara petani dan pemilik lahan).¹ Menurut Hanabila muzara'ah ialah pemilik tanah sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.²

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditemani dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.³ Al-Muzara'ah adalah menyerahkan lahan kepada pihak yang mengelolanya atau menyerahkan benih kepada pihak yang menanamnya dan mengurusinya dengan (upah) bagian bersama yang diketahui (persentasenya) yang di ambil dari hasilnya.⁴

Menurut bahasa muzar'ah memiliki dua arti , yang pertama al-muzar'ah yang berarti thart al-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-hadzar), makna pertama adalah makna majaz dan makna kedua adalah makna hakiki⁵

2. Konsep Muzara'ah

Muzara'ah menurut bahasa , al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara'ah yang berarti Tharhal-Zur'ah (melemparkan tanaman), maksud nya adalah modal yang pertama adalah makna pertama adalah majaz dan makna keduaialah makna hakiki.Secara etimologis berasal dari kata al-Zar'u yang yang berarti penanaman atau pengelolaan.⁶

4. Konsep Bagi Hasil

¹*Ibid.* hlm. 120.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (cet:10, Jakarta: Rajawali Pers, 2016),hlm, 154.

³Sri Dewi Anggadini dan Aden Ratna Komala,*Akutansi Syariah*,(Cet. I;Bandung : Rekayasa Saiins,2017),hlm. 172.

⁴Tim Ulama fikih ,Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Islam*, (Cet. I dan II;Jakarta:Darul Haq, 2015 dan 2016),hlm.390.

⁵Darmawita dan Rahmawati, "Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi Desa Dataran Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa" ,*Jurnal*.

⁶Dahrum dan Thamrin Logawali, *Penerapan Sistem Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, Jurnal, Hlm 3.

Konsep bagi hasil adat dengan konsep bagi hasil syariat, hal ini yang juga akan diungkap dalam pemahaman dan kesiapan para petani penggarap menerapkan konsep bagi hasil syariat. Untuk melihat kemungkinan penerapan teknik penyesuaian konsep bagi hasil adat dengan konsep bagi hasil syariat sebagai upaya untuk menerapkan nilai keadilan bagi petani penggarap.⁷

5. Perbedaan penerapan bagi hasil

Berbeda dengan penerapan bagi hasil, di mana bagi hasil dilakukan setelah keuntungan produksi di peroleh. Pada system bagi hasil tidak mengalami perubahan.⁸

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata yaitu sebagai berikut:

- a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
- b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan atau diberikan.
- c. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan meningkat.
- d. Keberadaan bunga oleh semua agama terutama Islam dilarang setidaknya diragukan kehalalannya.⁹
- e. penentuan besarnya rasio nisba bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- f. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- g. Jumlah bagi hasil akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- h. Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.¹⁰

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Bagi Hasil Muzara'ah Pada Petani Padi

Kabupaten Kolaka Timur adalah wilayah yang besar dan kaya akan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang memiliki keberagaman budaya yang khas. Keinginan untuk terus memajukan dan menciptakan kesejahteraan Kabupaten Kolaka Timur adalah cita-cita yang sudah lama di tunggu. Cita-cita atau impian tersebut adalah harapan kita untuk

⁷Andi Sri Wahyuni, *penyesuaian konsep bagi hasil adat syariat*, (Universitas Diponegoro)jurnal, Vol.4. Nomor 3. 2013, hlm

⁸ Muhammad Syafi'Il Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (cet: 1 Gema Insani, Depok: 2001), hlm 61.

⁹ Adrian Sutedi, *perbankan syariat*, (cet : 1, Ghalia Indonesia, 2019) hlm 119

¹⁰ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, (Bekasi, Gramata Publishing: 2014) hlm.19.

menjadikan daerah yang di cintai ini semakin berhasil dan maju. Kita semua menginginkan masa depan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yang lebih baik melalui kerja keras atau upaya bersama memaksimalkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan atau mengembangkan sumber daya manusia dan kehidupan masyarakat Kolaka Timur.

2. Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Kelurahan Inebengi Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur

a. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap

Sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status petani sebagai petani pemilik modal/lahan dengan petani penggarap dalam pengelolaan sebidang lahan tentunya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan kebiasaan-kebiasaan yang umum berlaku disuatu daerah. Olehnya itu, kesepakatan bagi hasil berbeda-beda disetiap daerah ditentukan oleh tradisi daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran.

Berkaitan dengan hal itu, bapak H.Seinal ,SE mengatakan :

“Sistem bagi hasil yang kami lakukan pada dasarnya tergantung dari kesepakatan kami bersama menurut kebiasaan kami setempat yang dilakukan secara turun temurun dan perjanjian bagi hasil yang kami lakukan antara saya dan petani penggarap yaitu secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada si penggarap.¹¹

Dari hasil penelitian dan wawancara maka dapat ditemukan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal/lahan dengan petani penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis.

b. Bentuk-bentuk Kerja sama

Berkaitan dengan hal itu, bapak H.Senal ,SE mengatakan :

“Hadirnya kerja sama antara kami, saya selaku pemilik modal/lahan menyediakan pupuk, sehingga saya dapat dua dan penggarap juga mendapatkan dua bagian atau pembagian menurut kesepakatan kami berdua dari awal perjanjian sebelum penggarap mengelolaha lahan yang saya berikan dan saya tidak ikut campur atau turun tangan di

¹¹ H.Sainal,SE (umur 51)kepala desa lapangisi “wawancara” (pemilik lahan) pada tanggal 13 Desember 2019

sawah, saya hanya menunggu hasil panen, dan saya memberi tanggung jawab kepada sipenggarap.¹²

Dari hasil wawancara maka dapat ditemukan bahwa apabila biaya ditanggung oleh pemilik modal/lahan, seperti menyediakan pupuk, maka pemiliklahan mendapatkan dua bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan dua bagian, atau pembagiannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan pada awal akad sebelum proses penanaman berlangsung. Dalam bentuk kerja sama ini, pemilik modal tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola atau mengerjakan lahan pertanian, tetapi hanya menunggu hasil panen. Dalam hal ini, petani penggaraplah yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan pertanian, seperti merawat, memupuki dan lain-lain sampai berhasil atau panen. Bentuk kerja sama ini biasanya dilakukan terhadap petani penggarap yang sama sekali tidak memiliki lahan atau modal untuk melakukan suatu usaha pertanian. Bagi petani berlahan sempit, perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibanding sistem sewa, karena resiko yang dapat disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung oleh penggarap tetapi ditanggung pula oleh pemilik lahan/modal. Walaupun begitu dalam hal terjadi kerugian pemilik modal merasa dirugikan atas seluruh modal yang dikeluarkan sedangkan si penggarap sendiri rugi dalam hal waktu dan tenaga. Perjanjian kerja sama ini dilakukan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana pemilik lahan hanya menyediakan pupuk, sedangkan kebutuhan yang lain ditanggung oleh penggarap, namun dalam perjanjian ini sangat diperlukan

c. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil

1) Bentuk perjanjian bagi hasil

Berkaitan dengan hal itu, bapak Agustang mengatakan :

“Dalam bentuk perjanjian bagi hasil saya dengan pemilik lahan dilakukan tergantung dari kesepakatan kami berdua atau kesepakatan masing-masing pihak yang penting perjanjian bagi hasil tersebut tidak merugikan salah satu pihak , perjanjian bagi hasil ini dilakukan hanya secara lisan sesuai dengan adat kebiasaan.¹³

Bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi dimasyarakat sangat beragam atau tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena perjanjian yang dilakukan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak atau masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut. Perjanjian bagi hasil yang merupakan dalam melaksanakan perjanjian yang memang mementingkan kesebandingan (agar tercapainya

¹²*Ibid.*

¹³Agustang (umur 53) Petani Penggarap, wawancara inebengi pada tanggal 17 Desember 2019

ketentraman). Akan tetapi juga perjanjian tidak dapat diremehkan, oleh karena proses dilaksanakan pada tercapainya keterikatan. Sebagai perjanjian yang tidak tertulis tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat pedesaan pada umumnya dilaksanakan secara lisan dan masih memakai adat kebiasaan.

2) Isi Perjanjian

Isi perjanjian bagi hasil di kelurahan inebengi kecamatan mowewe antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu perjanjian bagi hasil, berakhirnya perjanjian bagi hasil dan pembagian hasil.

a. Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai perjanjian bagi hasil adalah pemilik modal/lahan dan penggarap, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah yaitu :

- a) Memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut.
- b) Memberikan pupuk.
- c) Menerima hasil panen sesuai dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap antara lain :

- a) Memberikan penyuluhan/bimbingan tentang pengolahan tanaman
- b) Mengolah tanah dan menanam serta merawat tanaman tersebut.
- c) Memberikan sebagian hasil panen atau imbalan menurut kesepakatan.
- d) Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian.

3. Bagaimana Penerapan Bagi Hasil Yang Dianut Masyarakat di Kelurahan Inebengi Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Apakah Sudah Sesuai Yang Dianjurkan

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik modal dan penggarap menurut kebiasaan setempat yang berlaku secara turun temurun, oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi biasanya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Inebengi Kecamatan mowewe.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian bagi hasil di Kelurahan Inebengi dikarenakan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam pengolahan lahan pertanian agar menjadi lahan yang menghasilkan. Dalam hal ini antara

pemilik modal dan penggarap saling membutuhkan, terbentuknya kerja sama ini biasanya terjadi karena ada dari pemilik lahan yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk mengelola/mengerjakan lahannya di karenakan sibuk dengan pekerjaannya yang lain dan terkadang perjanjian itu muncul karena adanya penggarap yang tidak memiliki lahan untuk berusahatani. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka Islam mensyari'atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu Al-muzara'ah agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidak jujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Kelurahan Inebengi yaitu sangat tergantung dari kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil, dalam hal ini pemilik modal dan penggarap, dimana pemilik modal memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk diusahakan sampai berhasil dan penggarap berhak mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen dengan pembagiannya tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Inebengi dapat dikatakan sangat beragam, intinya perjanjian bagi hasil tersebut dapat terlaksana apabila terdapat kata sepakat antara pemilik modal dan penggarap. Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang terjadi, apabila biaya atau modal ditanggung oleh pemilik lahan seperti pembelian pupuk, sedangkan penggarap aktivitasnya mencakup pemeliharaan dan pengelolaan, maka besarnya bagian yang akan didapat oleh masing-masing pihak dari hasil panen ditentukan, misalnya dua bagian untuk pemilik modal/lahan dan dua bagian untuk penggarap atau menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah disepakati pada awal akad. Namun apabila seluruh biaya kebutuhan lahan pertanian ditanggung oleh si penggarap, dalam hal ini pemilik modal hanya memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap, maka pembagian hasilnya akan di bagi sesuai dengan imbalan yang telah disepakati pada awal akad, misalnya penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian, dan

apabila biaya kebutuhan lahan pertanian ditanggung bersama-sama antara pemilik modal dan penggarap, maka pembagian hasil panennya dibagi sesuai dengan banyaknya modal masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada awal akad. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan inebenggi sudah sesuai dengan system yang dianjurkan syari'at Islam. Dimana dari hasil penelitian dan penjelasan dari sistem bagi hasil di atas bahwa hal ini sudah sesuai dengan sistem muzara'ah yang dianjurkan oleh syari'at Islam khususnya dalam bidang pertanian

C. Kesimpulan

Berdasarkan pada masalah yang dikaji dan kaitannya dengan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang terjadi di Kelurahan Inebenggi antara pemilik modal dengan petani penggarap yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana kebiasaan itu dijadikan patokan yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi pada umumnya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antar sesama anggota masyarakat.
2. Terjadinya suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil di Kelurahan Inebenggi disebabkan karena ada dari pemilik modal yang tidak mampu mengolah sendiri lahan pertaniannya atau tidak punya waktu untuk mengerjakannya, dan dari petani penggarap yang sama sekali tidak memiliki lahan pertanian untuk bertani. Oleh karena itu, pemilik modal dan petani penggarap melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil, selain untuk mendapatkan hasil dari lahan pertanian juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong di antara mereka

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *perbangkan syariat, (cet : 1, Ghalia Indonesia, 2019*
- Agustang (umur 53) Petani Penggarap, wawancara inebenggi pada tanggal 17 Desember 2019
- Andi Sri Wahyuni, *penyusuaian konsep bagi hasil adat syariat, (Universitas Diponegoro)jurnal, Vol.4. Nomor 3. 2013*
- Dahrum dan Thamrin Logawali, *Penerapan Sistem Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Jurnal*

Jurnal Syariah Hukum Islam (2020) Vol. 3 (1), 33 - 42

Darmawita dan Rahmawati, “Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tumpang (Akad Muzara’ah) Bagi Masyarakat Petani Padi Desa Dataran Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa” ,*Jurnal*.

H.Sainal,SE (umur 51)kepala desa lapangisi “wawancara” (pemilik lahan) pada tanggal 13 Desember 2019

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (cet:10, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet: 1 Gema Insani, Depok: 2001

Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, Bekasi, Gramata Publishing: 2014

Sri Dewi Anggadini dan Aden Ratna Komala,*Akutansi Syariah*,Cet. I;Bandung : Rekayasa Saiins,2017

Tim Ulama fikih ,Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Islam*,(Cet. I dan II;Jakarta:Darul Haq, 2015 dan 2016